

**“HUKUM PENGEMBALIAN BARANG GADAI KEPADA *AR-RAHIN*
MELALUI JALUR SEWA PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I
(Studi Kasus Tanah Sawah Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa
Kabupaten Simalungun)”**

Oleh:

PUTRI HAYATI
24144007



**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2018 M / 1439 H**

**“HUKUM PENGEMBALIAN BARANG GADAI KEPADA AR-RAHIN
MELALUI JALUR SEWA PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I
(Studi Kasus Tanah Sawah Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa
Kabupaten Simalungun)”**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S-1)
Dalam Ilmu Syari’ah Pada
Jurusan Muamalah
Fakultas Syari’ah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

PUTRI HAYATI
24144007



**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2018 M / 1439 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Hayati

Nim :24.14.4.007.

Fakultas :Syari'ah Dan Hukum

Jurusan :Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul Skripsi :Hukum Pengembalian Barang Gadai Kepada *Rahin* Melalui Jalur Sewa Perspektif Imam Syafi'i (Study Kasus Tanah Sawah Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah karya saya kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 11 Desember 2018

PUTRI HAYATI
NIM: 24.14.4.007

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**HUKUM PENGEMBALIAN BARANG GADAI KEPADA *RAHIN* MELALUI
JALUR SEWA PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I
(Studi Kaus Tanah Sawah Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa
Kabupaten Simalungun)**

Oleh:

Putri Hayati

NIM: 24.14.4.007

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Faisar Ananda, MA
NIP. 19640702 199203 1 003

Drs. M. Idris Hasibuan, MA
NIP. 19540106 198203 1 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

FATIMAH ZAHARA, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **Hukum Pengembalian Barang Gadai Kepada *Ar-Rahin* Melalui Jalur Sewa Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Tanah Sawah Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 01 November 2018.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Muamalat (Hukum Ekonomi Syari'ah).

Medan, 01 November 2018
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

Fatimah Zahara, MA

Tety Marlina Tarigan, SH.,M.Kn

NIP. 19730208 199903 2 001

NIP. 19770127 200710 2 002

Anggota-anggota

1. Prof. Dr. Faisar Ananda, MA
NIP.196407021992031003

2. Drs. M. Idris Hasibuan,MA
NIP.19540106 198203 1 002

3. Dra. Tjek Tanti,MA
NIP.19550201 199203 2 001

4. Tetty Marlina Tarigan, SH.,M.Kn
NIP.19770127 200710 2 002

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan

Dr. Zulham, SHI., M. Hum

NIP. 19770321 20090 1 1008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul :**HUKUM PENGEMBALIAN BARANG GADAI KEPADA RAHIN MELALUI JALUR SEWA PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I (STUDI KASUS TANAH SAWAH DESA TOTAP MAJAWA KECAMATAN TANAH JAWA KABUPATEN SIMALUNGUN)**. Transaksi *rahn* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalat yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Diperbolehkannya *rahn* didasarkan kepada al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma' ulama. Kendatipun akad *rahn* disyariatkan dengan berbagai ketentuan yang telah diatur dalam kitab *fiqh*, namun aplikasinya di masyarakat berbeda dari apa yang semestinya. Salah satu contoh adalah mengenai kepemilikan atas manfaat yang sah terhadap barang gadai (*marhun*). Kenyataan yang terjadi di Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun adalah bahwa ditemukan sebagian masyarakat yang melakukan *rahn* (gadai) bahwa barang gadai (*marhun*) kembali kepada *rahin* melalui jalur sewa. Yang menjadi permasalahan adalah apakah barang gadai (*marhun*) setelah ada perjanjian akad gadai menjadi milik penerima gadai dan *rahin* tidak berhak atas barang gadai (*marhun*) tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini akan membahas tentang konsep *rahn* dalam perspektif *fiqh*, bagaimana Pengembalian Barang Gadai Kepada *Ar-Rahin* Melalui Jalur Sewa Yang Terjadi Di Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, bagaimana Hukum Pengembalian Barang Gadai Kepada *Ar-Rahin* Melalui Jalur Sewa Perspektif Imam Syafi'i, bagaimana Hukum Pengembalian Barang Gadai Kepada *Ar-Rahin* Melalui Jalur Sewa Yang Sebenarnya Menurut Hukum Islam. Penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan di atas menggunakan metode *Liberary Research* (Penelitian Keperpustakaan) dan *Field Research* (Penelitian Lapangan). Berdasarkan penelitian di lapangan, ternyata akad gadai yang dilakukan masyarakat ialah barang gadai (*marhun*) menjadi milik pihak penerima gadai dan barang gadaian dikebalikan kepada *rahin* dengan jalur sewa. Bila transaksi ini ditinjau dari pendapat Imam Syafi'i. Maka konsep gadai yang dilakukan tidak sah, sebab, dalam pendapat Imam Syafi'i transaksi gadai tidak menghilangkan kepemilikan, baginya tanggungan kerugian dan keuntungan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya. Memberikan kepada setiap makhluk-Nya kesehatan dan kesempatan sehingga penulis pada kesempatan ini dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi tepat pada waktunya. Shalawat berangkaikan salam, penulis hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengajarkan umat manusia kepada jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan yang baik untuk menyempurnakan akhlak dalam kehidupan manusia sehingga menjadi umat yang berakhlak al-karamah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Skripsi yang berjudul “Hukum Pengembalian Barang Gadai kepada *Rahin* Melalui Jalur Sewa Perspektif Imam Syafi’i (Studi Kasus Tanah Jawa Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun)”, akhirnya dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Kebahagiaan yang tidak ternilai bagi penulis secara pribadi adalah dapat mempersembahkan yang terbaik kepada orang tua, seluruh keluarga dan pihak-pihak yang adil dalam mensukseskan harapan penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini selesai bukan semata dari hasil karya penulis sendiri saja, tetapi juga karena bantuan dari beberapa pihak yang dengan tulus mengeluarkan waktu meski hanya sekedar memberi aspirasi, masukan

dan motivasi kepada penulis. Tanpa mereka, penulisan skripsi ini akan terasa sangat berat. Karena itu, Penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Ayahanda tercinta Ahmad Hidayat, dan Ibunda tercinta Yanita Dalimunthe yang telah memberikan segala apa yang mereka miliki demi kemajuan anaknya. Kedua orang tua saya yang telah bersusah payah mengasuh, mendidik, membiayai, dan selalu memberikan motivasi dan semangat, serta senantiasa mendoakan penulis hingga akhir perkuliahan ini. Namun, hanya bakti dan doa yang mampu penulis berikan, semoga mereka senantiasa mendapatkan pertolongan, kesehatan, keselamatan, kemurahan rezeki, dan rahmat dari Allah SWT.
2. Bapak Dr. Faisar Ananda, MA sebagai pembimbing skripsi I dan Bapak Drs. M. Idris Hasibuan, MA Sebagai pembimbing skripsi II, yang telah membimbing, mendidik, dan mengarahkan penulis dari pertama penulisan hingga akhir penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang layak sebagai tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Strata 1. Hanya doa kepada Allah Swt., yang dapat penulis berikan, semoga Allah Swt., memberikan kebaikan dan rahmat, serta kesehatan dan kesuksesan dalam beraktivitas.
3. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum dan seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Khususnya ketua Jurusan Muamalah ibunda Fatimah Zahara, MA, serta bapak dan ibu dosen. Semoga ilmu yang diajarkan kepada penulis dapat menjadi

wawasan keilmuan serta menjadi 'Amal Dzariyah untuk kesejahteraan hidup di kemudian hari.

4. Bapak dan Ibu responden baik dari pihak penggadai dan penerima gadai serta masyarakat Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun yang bersedia diwawancarai dan memberikan data-data yang penyusun butuhkan selama mengadakan penelitian.
5. Atok tercinta Abdul Lian Dalimunthe, Umi Tercinta, DR. Zuliani Dalimunthe, SE, MSM, Uwak Tercita, Zamruddin Syam, SP dan Jaliah. Serta guru agama SMAN 14 Medan Dra. Nurma Hayati yang telah banyak memberikan doa dan dukungan serta bantuan Materil maupun Non Materil kepada penulis.
6. Adik-adik kandungku tercinta, Suci Chairani, Amd, Juliana Syafitri, Ade Laila Zahra. Serta yang telah ku anggap abang, kakak dan adik, Malyadi, S.Kom, Halimah Parinduri, Amd.Kom, Ariza Syafnur, Amd, Siti Aminah Lubis, Ana Nur'Azizayah, Ani Nurfathah, Habibah Lubis, Muhammad Kurnia Rohman, Dini Afriza, Khadijah Aulia Siregar, Daud Dalimunthe, Doni Suhadi, Rajudin, Suryati Lubis, Ayuly Mayona, Badrina Khalifah, Siti Aisyah, Helly Ana DoiHati Siregar, yang telah membarikan doa dan banyak dukungan dalam pembuatan skripsi.
7. Guru-Guruku tercinta, Khodimul Maj'lis Taklim Bustanul Arifin Medan, Al-Ustadz Sumitra Nurjaya, Spd.I dan Kyai Muhyiddin Masykur As- Sarony yang telah banyak memberikan ilmu khususnya Fiqh dan Tauhid serta mengajarkan adab sebagai seorang penuntut ilmu, mengenalkan ku terhadap

dzurriyaturrasul. Serta Santri dan Santriwati Majlis Taklim Bustanul Arifin Medan, Khairu Nisa Pasai, Sri Lela, Mutiara Lestari, Muhammad Iqbal, Evelina Lasrianti Aruna, Nurul Hasanah, Maya Salwa Nasution, S.pd, Soraya Ulfah, Nuraini, Lilis Damayanti, dan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak mendoakan memberikan nasihat dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini.

8. Seluruh Sahabat tercinta SMA NEGERI 14 MEDAN, khususnya Ulfa Utari, Amd, Ahmad Ridho, SE, Arbi Saldi Zusri, Mulyani M, Chairani Nadya Putri, yang selama ini selalu memberikan do'a dan semangat semangat serta banyak membantu dalam pembuatan Skripsi dan bersedia mendengarkan segala keluhan kesah dalam penulisan skripsi ini. Semoga persahabatan ini sampai ke Syurga.
9. Seluruh kakak dan abang senior Fakultas Syariah dan Hukum, Harun Nazmi Akbar, S.H, Ririn Adrida, S.H, Safrida, S.H, Uswatun Hasanah, S.H, M.Ag, Azni Nurjannah, S.H, Siti Aminah Harahap, S.H, Rahmad Hartanto, S.H, Mehmed Affandi, S.H, yang telah banyak membantu pembelajaran pengalaman, kitab kuning dan rujukan buku lainnya dalam penyelesaian Skripsi serta memberikan do'a dan motivasi yang membangun kepada penulis.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan pada jurusan Muamalat, khususnya Muamalat C stambuk 2014, serta teman seperjuangan saya khususnya, Sahnaz Kartika, Byanti Piacenza, Safriadi Marpaung, Diana Balqis, yang tidak letih membagi support dan memberikan do'a. Penulis mengucapkan terimakasih banyak atas sumbangan moril dan non moril yang telah mereka berikan.

Akhirnya karya ilmiah ini dapat penulis sajikan kepada para pembaca, semoga dapat menambah pengetahuan tentang Hukum Pengembalian Barang Gadai Kepada *Rahin* Melalui Jalur Sewa. Sekiranya ada kesalahan dalam penulisan ini hendaklah diberikan kritik dan saran, semoga usaha ini diridhoi oleh Allah Swt., dan dapat bermanfaat bagi umat manusia. Kepada Allah Swt., penulis mohon ampun dan kepada para pembaca penulis mohon maaf.

Medan, 13 September 2018

Penulis

Putri Hayati

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN	i
IKHTISAR	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Batasan Istilah	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Hipotesis.....	17
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Penulisan	19
BAB II. KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM	20
A. Pengertian <i>Ar-Rahn</i>	21
B. Landasan Hukum <i>Ar-Rahn</i>	22
C. Rukun dan Syarat <i>Ar-Rahn</i>	24
D. Pemanfaatan <i>Ar-Rahn</i>	29
E. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai	30
F. Berakhirnya akad <i>Ar-Rahn</i>	31
BAB III. TINJAUAN LOKASI PENELITIAN	
A. Legenda dan Sejarah Desa	33
B. Kondisi Sosial Desa	34

C. Geografi Desa	35
D. Demografi Desa	36
E. Kondisi Pendidikan	37
F. Keadaan Ekonomi	38
G. Infra Struktur Desa	40
H. Kondisi Agama	41

BAB IV. HASIL PENELITIAN TERHADAP HUKUM PENGEMBALIAN BARANG GADAI KEPADA *AR-RAHIN* MELALUI JALUR SEWA PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Tanah Sawa Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun)

A. Pendapat Imam Syaef'i Tentang Pengembalian Barang Gadai Kepada <i>Ar-Rahin</i> melalui Jalur Sewa	43
B. Pelaksanaan Pengembalian Barang Gadai Kepada <i>Ar-Rahin</i> Melalui Jalur Sewa di Desa Totap Majawa.....	47
C. Pengembalian Barang Gadai Kepada <i>Ar-Rahin</i> Melalui Jalur Sewa Yang Sebenarnya	51
D. Pandangan Ulama Lokal Terhadap Pengembalian Barang Gadai Kepada <i>Ar-Rahin</i> Melalui Jalur Sewa di Desa Totap Majawa	60

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA.....	65
----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagori	34
Tabel 2	Peruntukan Lahan	35
Tabel 3	Pertumbuhan Penduduk	36
Tabel 4	Jumlah Lulusan Penduduk Tingkat Pendidikan	37
Tabel 5	Jumlah Lulusan Tingkat Pendidikan	37
Tabel 6	Sarana Pendidikan.....	38
Tabel 7	Kemiskinan	39
Tabel 8	Mata Pencarian Penduduk.....	40
Tabel 9	Pertumbuhan Angka Kerja.....	40
Tabel 10	Kondisi Infrastruktur Irigasi	45
Tabel 11	Kondisi Infrastruktur Pemukiman	41
Tabel 12	Kondisi Agama.....	41
Tabel 13	Sarana Ibadah	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. Secara naluriah, manusia saling tolong menolong demi tercapainya sebuah cita-cita yang diharapkan bersama. Namun banyak juga diantara manusia yang saling membantu dalam hal keburukan atau kemaksiatan. Karena hal itu, maka Allah memberikan batasan-batasan dalam hal, sikap apa saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka.

Hubungan individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqh muamalah.¹ Salah satu bentuk tolong menolong yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan mengadaikan barang berharga sebagai jaminan utang.

Gadai dalam bahasa Arab (الرهن) artinya gadai, menggadaikan dan merunggukan.² Gadai juga berarti jaminan utang, gadaian, barang yang digadaikan,

¹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), h. 1.

hipotek, atau *al-habs* (penahanan), yaitu menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kata *arhana* berarti menjadikan sesuatu sebagai jaminan utang.³

Sebenarnya, pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kewajiban untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berutang.⁴ Diterangkan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, yaitu :

وحكم الرهن التكليفي شرعا : أنه جائز غير واجب بالا تفاق , لأنه وثيقة بالدين , فلم يجب , كما لم تجب الكفالة.⁵

Artinya : "*Ar-Rahn* hukumnya adalah *jaa'iz* (boleh) tidak wajib sesuai kesepakatan ulama. Karena *ar-rahn* adalah jaminan utang, oleh karena itu tidak wajib, seperti halnya *al-kafaalah* hukumnya juga tidak wajib."

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010) h. 148.

³ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.197.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.265.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, (Damarkus: Darul Fikr, 2007), h.4210.

Gadai atau *rahn* merupakan salah satu bentuk *muamalah* yang melibatkan dua belah pihak sebagai subjek (*rahin* dan *murtahin*) dan adanya barang gadaian (*marhun*) sebagai objek gadai. Jika tidak ada orang yang melakukan gadai tersebut tidak sah. Demikian pula jika tidak ada barang yang dijadikan sebagai objek gadai dan utang yang menjadi tanggungan dan harus dibayar, serta akad transaksi gadai, maka gadai itu tidak sah, oleh karena itu, akad *rahn* dianggap telah terjadi apabila sudah dipenuhi rukun dan syaratnya, sebab rukun merupakan salah satu unsur yang harus di penuhi secara tertib dalam setiap perbuatan hukum termasuk dalam akad gadai, sedangkan syarat adalah unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan hukum gadai tersebut.⁶

Syarat sempurna akad *ar-rahn*, yaitu *al-qabdhu* (*al-marhuun* diserahkan terimakan ke tangan pihak *al-murtahin*), Ulama *fiqh* sepakat mengatakan, bahwa *ar-rahn* baru di anggap sempurna apabila barang yang digadaikan secara hukum telah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang.⁷

Dalil yang menjadi dasar, Q.S. Al-Baqarah : 283

8 مَقْبُوضَةٌ فَرَهْنٌ^ط

⁶ Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.204-205.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015) h. 268.

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.38

Artinya :“Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.

Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6, yaitu :

الحنفية والمالكية والحنابلة دوام القبض, فإن قض الرهن, ثم رده المرتهن باختياره إلى الراهن أو عاد إليه بإعارة أو إيداع أجازة أو استخدام أو ركوب دابة أو سيارة, وقال الشافعية ليس استدامة القبض فيما عيكن الانتفاع به مع بقائه من شروط صحة القبض, فلا عينع القبض إعارة المرهن تاراه للراهن, أو أخذ الراهن المرهون بإذن المرتهن, واستعماله للركوب والسكنى والا استخدام, ويبقى وثيقة بالدين.⁹

Artinya :“Ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah, mensyaratkan bahwa pemegangan atau *al-qabdhu* harus dilakukan dalam bentuk permanen, dalam artian *al-marhun* harus tetap berada di dalam genggamannya *al-murtahin*. Sementara itu, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa jika *al-marhun* berupa sesuatu yang jika digunakan dan dimanfaatkan, maka sesuatu tersebut tetap seperti semula tanpa berkurang, maka tidak disyaratkan harus selalu berada di genggamannya *al-murtahin*. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, keberadaan *al-qabdhu* tidak menghalangi untuk meminjamkan *al-marhun* kepada *ar-rahin* atau *ar-rahin* mengambil *al-marhun* atas izin *al-murtahin*, menggunakannya, memanfaatkannya, menempatkannya atau menaikinya, dan kedudukannya tetap sebagai barang jaminan utang yang ada.”

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6, (Damarkus: Darul Fikr, 2007), h. 4242-4243.

Al-marhun mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua utang *ar-rahin* terlunasi. *Al-marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *ar-rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *ar-rahin*. Dengan tidak mengurangi nilai *al-marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.¹⁰

Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam Kitab *Al-Umm*, yaitu :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : يروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ((الرهن مر كوب ومخلوب)) وهذا لا يجوز فيه إلا أن يكون الركوب والحلب لمالكه الراهن لاللمر تهن لأنه إنما يملك الركوب والحلب من ملك الرقبة والرقة غير المنفعة التي هي الركوب والحلب.¹¹

Artinya :“Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Hurairah RA diriwayatkan, “Gadai ditunggangi dan di perah” hal ini tidak dapat dipahami kecuali bahwa menunggang dan memerah untuk pemiliknya (yaitu pengadai, sebab yang berhak menunggang dan memerah hanyalah pemilik dzat harta berbeda dengan mananfaatnya seperti menunggang dan memerah susunya.”

او فات الراهن أو تلف فالمائت مضمونة على أجنبي أو ما نقص الرهن مضمون على أجنبي أو على الذي على يد يد الرهن حتى يستو في صاحب الحق رهن أو يضمن الموضع على يديه الرهن أو أجنبي ما نقص الرهن.¹²

¹⁰ Madani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 293.

¹¹ Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i, *Al-Umm Juz II*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1429 H/ 2009 M) h. 162.

¹² *Ibid*, h. 184.

Artinya : “Apabila seseorang mengadaikan budak, tempat tinggal, atau selain itu, maka hak menempati rumah, hasil sewa budak dan pelayanannya adalah untuk penggadai. Demikian pula manfaat-manfaat gadai lainnya, itu untuk penggadai dan tidak ada sedikit pun untuk penerima gadai.”

Namun sistem gadai yang terjadi pada penduduk Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, barang gadaian yang telah di serah terimakan menjadi milik penerima gadai sampai utang yang ada terlunasi oleh pemberi gadai, maka si penerima gadai memiliki hak untuk melakukan tindakan terhadap barang gadaian yang di serahkan.

Dalam praktiknya saat *rahin* mengadaikan tanah sawah kepada *murtahin*, tanah sawah dengan ukuran yang bervariasi lebarnya, ada yang berukuran satu rantai (20 x 20), dua rantai dan lainnya yang telah di jadikan objek gadai dikebalikan kepada *rahin* oleh *murtahin* dengan jalur sewaan, maka *rahin* harus membayar upah kepada *murtahin* atas sewaan objek gadai tersebut.

Praktik yang dilakukan oleh bapak Bambang Herianto, bapak Akhiruddin Nasution, bapak Jamal, bapak Suyanto Damanik, Ibu Aida Wati, Ibu Isnani Laila, masing dari mereka mengadaikan kepada bapak Suhendrik, bapak Jul Amri, Ibu Nurliana, Ibu Sri Dawanti, Bapak Sutikno, Bapak Eriyanto mereka melakukan akad

gadai dengan perjanjian hitam diatas putih atas kesepakatan batas waktu pelunasan dan berapa upah penyewaan atas objek gadai yang telah di gadaikan, biaya sewa yang mereka sepakati sesuai dari seberapa besar pinjaman. Pihak pengadai menyerahkan surat perjanjian gadai tanah pesawahan dan pihak penerima gadai memberi sejumlah uang atas pinjaman yang dibutuhkan dari masing-masing mereka. Dengan cara sewa yang dilakukan maka tanah sawah yang dijadikan objek gadai bisa kembali dikelola oleh pihak pengadai, pengembalian barang gadaian melalui jalur sewa dilakukan guna pihak pengadai masih bisa mengelolah tanah sawah dan menikmati hasil dari sawah yang ia kelolah, dan pihak penerima gadai tidak perlu untuk mengelola tanah sawah yang digadaikan kepadanya, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan pada penduduk Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. Selain itu, pekerjaan sebagai petani merupakan salah satu pekerjaan pokok para pengadai, jadi dari hasil padi yang di kelolala mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta membayar utang gadaian tanah sawahnya.¹³

Praktik gadai yang terjadi di Desa Totap Majwa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun termasuk Non Formal karena mereka menganggap proses gadai tersebut lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan pinjaman di bandingkan mereka harus meminjam kepada lembaga pegadaian ataupun bank.

Dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-umm Juz II* :

¹³ Hasil Wawancara Dari Pihak-Pihak Terkait, Pada Tanggal 17 Juni 2018

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه و عليه غرمه).¹⁴

Artinya :

“Imam Syafi’i berkata: Dari Ibnu Al-Musayyab, bahwasannya Rasulullah bersabda, Transaksi gadai tidak menghilangkan harta gadai dari pemilik yang mengadaikannya. Untuknya keuntungan dan baginya tanggungan kerugian.”

Pendapat Imam Syafi’i di atas beralasan melalui hadist Rasulullah yang bersumber dari Ibnu Al-Musayyab yang diriwayatkan oleh Imam Syafi’i dalam kitab al-Umm. Jadi praktik gadai yang terjadi pada penduduk Desa Totok Majawa di Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun tidak sesuai dengan yang di katakan imam Syafi’i.

Sejalan dengan Pendapat Imam Syafi’i, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Bahwa pinjaman dengan mengadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan, ayat 2, yaitu: *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*¹⁵.

Bahwa dalam konsep sewa dalam objek gadai yang dilakukan di Desa Totok Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun tidak sesuai dengan syariat. *Ijarah* atau Sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Objek sewa

¹⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris As-Syafi’i, *Al-Umm Juz II*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1429 H/ 2009 M) h. 174.

¹⁵<https://dsnmu.or.id/fatwa/rahn/>. Diakses Pada Tanggal 11 April 2018.

menyewa adalah manfaat atas suatu barang.¹⁶ Pada objek penyewaan praktik gadai yang telah di paparkan adalah barang gadaian yang diserahkan oleh *rahin* kepada *murtahin*, bahwa barang dan manfaat dari *marhun* tersebut masih milik *rahin*.

Sebagaimana yang terdapat dalam kitab As-Sayyid Sabi *Fiqh Sunnah Jilid 3*, yaitu :

عقد الرهن عقد يقصد به الاستيثاق و ضمان الدين, وليس المقصود منه الا استثمار والربح وما دام ذلك فانه لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة وتو أذن له الراهن, لأنه قرض جر نفعاً وكل قدض جر نفعاً وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.¹⁷

Artinya : “akad pergadaian adalah akad yang dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian dan jaminan utang. Tujuannya bukan untuk menumbuhkan harta atau mencari keuntungan. Dengan demikian, orang yang memberi hutang tidak di perbolehkan mengambil manfaat dari barang yang dipergadaikan, meskipun orang yang berhutang mengizinkannya. Apabila dia mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, maka ini adalah piutang yang mendatangkan manfaat. Dan, setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba.”

Praktik gadai yang dilakukan di Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun tidak dapat dikategorikan membatu seperti yang disyariatkan oleh hukum islam, dan ini merugikan salah satu pihak yaitu pemberi gadai (*ar-rahin*) dan bisa di kategorikan riba.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis sangat tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : **“HUKUM PENGEMBALIAN BARANG GADAIAN KEPADA *AR-RAHIN* MELALUI JALUR SEWA PERSPEKTIF IMAM**

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013) h. 317.

¹⁷ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1993), h. 874-875.

SYAFI'I(Studi Kasus Tanah Sawah Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun)”

B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui dan memahami latar belakang, maka dapat penulis rumuskan tiga hal yang menjadi pokok masalah yang akan dikaji secara mendalam yaitu :

1. Bagaimana Pendapat Imam Syafi'i Tentang Pengembalian Barang Gadai Kepada *Ar-Rahin* Melalui Jalur Sewa?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pengembalian Barang Gadai Kepada *Ar-Rahin* Melalui Jalur Sewa Yang Terjadi Di Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun ?
3. Bagaimana Hukum Pengembalian Barang Gadai Kepada *Ar-Rahin* Melalui Jalur Sewa Yang Sebenarnya Menurut Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tersimpul dalam masalah. Adapun tujuan dari penulisan skripsi adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pendapat Imam Syafi'i Tentang Pengembalian Barang Gadai Kepada *Ar-Rahin* Melalui Jalur Sewa?

2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pengembalian Barang Gadai Kepada *Ar-Rahin* Melalui Jalur Sewa Yang Terjadi Di Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun ?
3. Untuk Mengetahui Hukum Pengembalian Barang Gadai Kepada *Ar-Rahin* Melalui Jalur Sewa Yang Sebenarnya Menurut Hukum Islam ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Secara praktis untuk menambah wawasan kepada masyarakat di Desa Totap majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dan kepada mahasiswa khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum mengenai masalah gadai.
2. Secara teoritis untuk bahan masukan kepada tokoh masyarakat dan juga masyarakat di Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dalam melakukan praktik gadai
3. Bagi penulis penelitian ini sebagai salah satu syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Batasan Istilah

Untuk lebih memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, penulis merasa untuk mengemukakan batasan istilah sebagai berikut :

1. *Ar-Rahn* secara bahasa artinya bisa *ats-Tsubuut* dan *ad-Dawaam*(tetap).
2. Adapun *Ar-Rahn* secara istilah *syara'*, menurut Ulama Syafi'iyah adalah: menjadikan *al-Ain'* (barang) sebagai *watsiiqah* (jaminan) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut (*al-Marhun bihi*) ketika pihak *al-Madiin* (pihak yang berutang,*ar-Rahin*) tidak bisa membayar utang tersebut.
3. *Al-Qobdhu*: *al-marhun* (barang gadaian) diserahkan terimakan ke tangan pihak *al-murtahin* (penerima gadai).
4. Elemen-Element atau Unsur *Ar-Rahn*

Ar-Rahn memiliki empat unsur atau elemen yaitu :¹⁸

- a. *ar-rahin* : Pihak yang mengadaikan
- b. *al-Murtahin* : Pihak penerima gadai
- c. *al-Marhun* : Barang yang di gadaikan
- d. *Al-Marhun bihi* : Tanggungan utang pihak *ar-Rahin* kepada *al-Murtahin*.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, (Damarkus: Darul Fikr, 2007). h.

F. Kerangka Teori

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.

Dalam masalah pengembalian barang gadai kepada *rahin* melalui jalur sewa, menurut beberapa pendapat dari masyarakat di Desa Totap Majawa kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun yaitu :

a. Pendapat Tokoh Masyarakat (Pangulu Nagori)

Selama kedua belah pihak sudah tau kesepakatan, dan sama-sama menyetujui perjanjian yang di buat itu tidak menjadi permasalahan, dan penyewaan yang di lakukan pengadai dengan objek gadai yaitu tanah sawa memang sering di lakukan, dengan tujuan kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjanjian yang telah di sepakati, mereka meminta perlindungan dari pangulu di dalam surat perjanjian gadai dengan tujuan dibelakang hari tidak ada yang ingkar atas perjanjian gadai yang mereka lakukan dan biasa jumlah pinjamannya minimal 50 juta yang meminta perlindungan dari pangulu.¹⁹

¹⁹ Hasil Wawancara Bersama bapak Ahmad Ridho, *Pada Tanggal 16 juni 2018.*

b. Pendapat Maujana Nagori

Praktik menyewa barang gadai seperti ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat karna sudah dari dulu dilakukan, dengan sewa yang dilakukan di pemberi gadai tidak sia-sia memberikan pinjaman kepada pihak penggadai, kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan. Pengadai bisa memperoleh uang pinjaman sementara penerima gadai memperoleh untung atas uang yang di pinjamkannya, karna rata-rata pinjaman mereka termasuk hitungan puluhan juta jadi kalau penerima gadaian memberikan pinjaman dengan cuma-cuma dengan waktu yang cukup lama, dia pasti merasa terbebani karna seharusnya uang yang di berikan untuk pinjaman bisa dia manfaatkan untuk kebutuhannya. Jadi dengan dia menyewakan barang gadai kepada penerima gadai dia memperoleh untung dan kalau gadai sudah terjadi maka sebenarnya barang gadai memang sudah menjadi milik penerima gadai.²⁰

c. Pendapat Tokoh Agama

Dimana status barang gadaian adalah jaminan, bukan menjadi kepemilikan, tetapi yang terjadi pada masyarakat mereka melakukan perjanjian akad gadai dengan berpikiran bahwa hak atas barang beralih menjadi milik penerima gadai, dan ini tidaklah sesuai dengan ajaran islam namun yang di perbolehkan jika biaya sewa yang dilakukan hanya untuk biaya atas penjagaan atas barang gadaian. Tetapi masyarakat menganggap praktik yang dilakukan tidak salah karna mereka beranggapan satu

²⁰ Hasil Wawancara Bersama bapak Efendi Septiya, *Pada Tanggal 24 juli 2018.*

sama lain saling ridho diantara keduanya, sudah sering di sampaikan saat pengajian berlangsung namun praktik tersebut ttap dilakukan oleh masyarakat.²¹

d. Pendapat Tokoh Muhammadiyah

Perjanjian gadai yang dikembalikan dengan jalur sewa, yang di lakukan antar kedua bela pihak tidak sesuai dengan aturan dalam transaksi gadai yang sebenarnya, para pengadai harus memberi upah sewa atas barang gadaian mereka dengan biaya sewa yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Desa Totap Majawa. Sebenarnya sudah sering diingatkan pada masyarakat namun praktik seperti ini masih di laksanakan, mereka beranggapan kedua belah pihak saling ridho atas atas praktik gadai yang terjadi dan sebenarnya praktik seperti ini sudah sejak lama terjadi.²²

Pendapat para ulama Syafi'iyah, di antaranya :

a. Imam Nawawi dalam kitab *Nihayah az-Zein*

ولا يصح الرهن بشرط ما يضر الراهن وينتفع المرهن.²³

²¹ Hasil Wawancara Bersama bapak Efendi Septiya, *Pada Tanggal 24 juli 2018*.

²² Hasil Wawancara Bersama bapak Efendi Septiya, *Pada Tanggal 24 juli 2018*.

²³ Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, *Nihayah az-Zain*, (Beirut: Dar al-Fikr, t,th) h. 244.

“Dan tidak sah gadai itu sesungguhnya sesuatu hal yang membawa kemudratan pihak pemberi gadai dan tidak pihak pemegang gadai memanfaatkan gadai tanah”

b. As-Sayyid Sabiq Dalam Kitab *Fiqh Sunnah Jilid 3*

عقد الرهن عقد يقصد به الاستيثاق و ضمان الدين, وليس المقصود منه الا استثمار والربح وما دام ذلك فانه لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة وتو أذن له الراهن, لأنه قرض جر نفعاً وكل قدض جر نفعاً وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.²⁴

Artinya :“akad pergadaian adalah akad yang dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian dan jaminan utang. Tujuannya bukan untuk menumbuhkan harta atau mencari keuntungan. Dengan demikian, orang yang memberi hutang tidak di perbolehkan mengambil manfaat dari barang yang dipergadaikan, meskipun orang yang berhutang mengizinkannya. Pababila dia mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, maka ini adalah piutang yang mendatangkan manfaat. Dan, setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba.”

c. Wahbah az-Zuhaili Dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*

فلا عين القبض إعارة المرهن تاراه للراهن, أو أخذ الراهن المرهون بإذن المرتهن, واستعماله للركوب والسكنى والا استخدام, ويبقى وثيقة بالدين.²⁵

Artinya: “keberadaan *al-qobdhu* tidak menghalangi untuk meminjamkan *al-marhun* kepada *ar-rahin* atau *ar-rahin* mengambil *al-marhun* atas seizin *al-murtahin*, menggunakannya, memanfaatkannya, menempatnya atau menaikinya, dan kedudukannya tetap sebagai barang jaminan utang yang ada.”

d. Syekh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz AL-Malibariy dalam kitab *Fathul Mu’in*

²⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1993), h. 874-875 .

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, (Damarkus: Darul Fikr, 2007), h. 4242-4243.

وكشروط منفعته المرهون للمرتهن, كان يشترط ان الزوائد اكداد ثمة كثمره الشجر مرهونه.²⁶

Artinya: “Tidak sah pula bila disyaratkan kemanfaatan barang gadai untuk Murtahin, sebagaimana dua bela pihak menentukan syarat bahwa tambahan-tambahan yang terjadi misalnya buah pohon yang digadaikan ikut digadaikan pula.”

G. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan dan kerangka pemikiran diatas dapat diambil hipotesis (jawaban sementara) bahwa dalam Hukum pengembalian barang gadai kepada *rahin* melalui jalur sewa termasuk riba karena barang gadai hanya sebagai jaminan utang, kepemilikan dan manfaatnya dan *marhun* masih menjadi hak *rahin*.

H. Metode Penelitian

Untuk menyelesaikan skripsi ini penulis melakukan penelitian terhadap pembahasan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu pembahasan yang dikaji atas materi hukum, atau peraturan-peraturan yang ada yang dikaitkan dengan

²⁶ Syeikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz AL-Malibariy, *Fathul Mu’in*, (Alharamain Jaya:Indonesia,1437 H/2006 M) h. 73.

materi penelitian kepustakaan untuk memperoleh data skunder dan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu informasi dan data yang diperoleh dan melakukan penelitian lapangan ke lapangan yang berlokasi di Desa Totokmajawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun.²⁷

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian yaitu tanah sawah yang di gadaikan oleh *rahin* kepada *murtahin* dandikembalikan dengan jalur sewa oleh *murtahin* kepada *rahin* di Desa Totap majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun.

3. Sumber Data

Sumber data dalam pnelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hykum skunder.

- a. Sumber data primer yaitu penelitian data, mencari data dari pihak yang terkait langsung dengan peristiwa pengembalian barang gadai kepada *rahin* melalu jalur sewa dari pihak-pihak tersebut, pengadai tanah sawah, penerima gadai tanah sawah, toko masyarakat dan tokoh agama.
- b. Sumber data skunder yang terkait yaitu data kepustakaan, buku-buku, jurnal, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan judu skripsi ini.

²⁷Ade Septomo, Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum (Surabaya: Universitas Press, 2007), h. 33.

4. Teknik Pengumpulan

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang menitik beratkan pada studi kasus . maka untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data :

- a. Wawancara yaitu percakapan, tanya jawab langsung berjumpa mengali informasi yang bisa dilakukan dua orang atau lebih. Dan adapun wawancara yang dilakukan penulis secara terbuka.
- b. Studi Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan dan tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek peneliti.

I. Sistematika Penulisan

Ada beberapahal yang menjadi tema pembahasan dalam penelitian ini yang secara ringkas terangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kerangka teoritis, hipotesis, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan tentang konsep akad *Ar-Rahn* yang terdiri dari pengertian *Ar-Rahn*, landasan hukum *Ar-Rahn*, rukun dan syarat *Ar-Rahn*,

Pemanfaatan *Ar-Rahn*, Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai, berakhirnya akad *Ar-Rahn*.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang gambaran umum lokasi penelitian, keadaan pendidikan, keadaan pekerjaan dan keadaan agama Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun.

Bab keempat merupakan pembahasan tentang pengembalian barang gadai kepada *ar-rahin* melalui jalur sewa yang terjadi di Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, hukum pengembalian barang gadai kepada *ar-rahin* melalui jalur sewa perspektif imam Syafi'i dan hukum pengembalian barang gadai kepada *ar-rahin* melalui jalur sewa yang sebenarnya menurut hukum islam

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONSEP AKAD *AR-RAHN*

A. Pengertian *Ar-Rahn*

Ar-Rahn dalam bahasa arab menggadaikan, menanggihkan رهن رهنا atau jaminan hutang, gadaian.²⁸ Sedangkan definisi akad *ar-rahn* menurut istilah syara', yang di maksud dengan *rahn* ialah :

جعل عين لهاقيمة مالية في نظر الشارع وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ ذلك الدين اوأخذ بعضه من تلك العينز.²⁹

Artinya : “menjadikan sesuatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang atau mengambil sebagian benda itu.”

Kalangan ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ar-rhn* sebagai berikut :

و عرفه الشافعية بقوله : جعل عين وثيقة بدين يستو في منها عند تعذر وفائه .³⁰

²⁸ Abid Basri, Munawir AF, *Kamus AL-BISRI, Cet. Ket-1*, (Surabaya Pustaka Prgogresif, 1999), h.274.

²⁹ Syam al-Din Muhammad ibn Muhammad al-Syarbini, *Mughni al-Muntaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj, juz 4*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1004 H), h.233.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, (Damarkus: Darul Fikr, 2007) h.4207.

Artinya “Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan”.

Dan diterangkan pada, pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) mendefinisikan, “*Rahn*/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.”³¹

B. Landasan Hukum *Ar-Rahn*

Para ulama fiqh sepakat bahwa *ar-rahn* diperbolehkan tetapi tidak diwajibkan, sebab gadai hanya bersifat jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai.³² Gadai (*Rahn*) hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur’an, Hadist, dan Ijma’.³³

a. Al-Qur’an

Adapun dasar dari Al-Qur’an tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 283:

³¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontenporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) h. 193.

³² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamala*, (Jakarta: Kencana, 2015) h. 266.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 288.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁴

Dan jika kamu di dalam perjalanan. Di dalam musafir, sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah kamu pegang barang-barang agunan. “artinya; Pokok pertama, baik ketika dirumah atau di dalam perjalanan di antara yang berhutang dengan yang berpiutang, maka ganti menulis, peganglah oleh yang memberi hutang itu barang agunan atau gadaian, atau borg, sebagai jaminan daripada uangnya yang dipinjam atau dihutang itu. “tetapi jika percaya yang setengah kamu akan yang setengah, maka hendaklah orang yang disertai amanat itu menunaikan amanatnya dan hendaklah taqwa kepada Allah, Tuhan-nya.” Misalnya si fulan beruntung kepada temannya itu Rp. 1,000, janji hendak di bayar dalam masa tiga bulan, dan untuk penguatkan janji digadaikannya sebetuk cicin yang biasanya harganya berlebih daripada jumlah hutangnya. Maka hendaklah kedua bela pihak

³⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 38.

memenuhi janji. Yang berhutang hendaklah segera sebelum sampai tiga bulan sudah membayar habis hutangnya yang menerima gadaian sekali-kali jangan merusak amanat, lalu menjual barang itu sebelum habis janji”³⁵

b. As-Sunnah

حد ثنا يحيى بن يحيى, وأبو بكر بن أبي شيبة, و محمد بن العلاء – و اللفظ ليحيى, قال يحيى: أخبرنا,

وقال الآخرون: أخبرنا, وقال الآخرون: حد ثنا أبو معاوية-عن الأ غمش, عن إبراهيم, عن الأ سود, عن

عائشة, قالت: اشترى رسول الله من يهودي, طعاما بنسيئة, فأعطاه در عاله رهنا.³⁶

Artinya :“Telah menceritakan Yahyah bin Yahyah dan Abu Bakar Ibnu Abi Saibah dan Muhammad Ibu Ala dan melafaskan bagi Yahyah, berkata yahyah menceritakan ia akan kami dan pendapat yang lain menceritakan akan kami Abu Muawiyah dari Al-Akmas dari Ibrohim dari Aswal dari Aisyah berkata ia di suatu hari Rasulullah membeli sebuah makanan dari seorang yahudi dengan bayaran yang di tanggukan kemudian beliau memberinya baju besi sebagai jaminan (H.R.Muslim)

c. Ijma’

Para ulama telah menyepakati bahwa *rahn* (gadai) boleh dilakukan, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kebolehan nya.³⁷

³⁵ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, Tafsir Al-Azhar Jizi’ 1, (Jakarta: Pustaka Paniiman,t,th), h.85

³⁶ Abi husain Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi, Shohi Muslim, (Bairut: 204 -261 H) h. 666.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid III (Bairut: Dar as-saqafah al-Islamiyah, tth),h.131.

C. Rukun dan Syarat *Ar-Rahn*

Akad *rahn* dianggap telah terjadi apabila sudah dipenuhi rukun dan syaratnya, sebab rukun merupakan salah satu unsur yang harus di penuhi secara tertib dalam setiap perbuatan hukum termasuk dalam akad gadai, sedangkan syarat adalah unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan hukum gadai tersebut.³⁸

1. Rukun *Ar-Rahn*

Pembicaraan mengenai rukun-rukun gadai terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh. Menurut Jumhur Ulama rukun gadai ada 4 (empat) yaitu:³⁹

- a) *Shighat* (lafaz akadijab dan *qabul*)
- b) *Aqid* (pihak yang melakukan akad, yaitu *rahin* dan *murtahin*)
- c) *Marhun* (barang gadai atau barang jaminan)
- d) *Marhun Bih* (utang)

2. Syarat *Ar-Rahn*

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat gadai sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat gadai meliputi :

- a) Syarat *Shiqat*(lafaz akadijab dan *qabul*)

Sahnya gadai dengan ijab dan qobul,⁴⁰ Dalam kitab Mazhab Syafi'i disebutkan:

³⁸ Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015) h.204-205.

³⁹ As-Syarbini Al-Khatib, *Mughni Al-Muntaj*, Jilid II, Bairut: Dar al Fikr,1978) h.121.

Ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan secara nyata seperti: “aku jual kepadamu”.⁴¹

Qabul adalah:

Qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik seperti, “aku beli”.⁴²

Sekalipun syarat gadai itu sama seperti pada akad jual beli atau nikah seperti aku menjual kepadamu atas sesuatu yang di gadai kepadaku, maka ia berkata aku beli dan aku gadai maka sah gadaian tersebut sekalipun tidak mengatakan yang pertama setelahnya yaitu : aku mengadai atau aku terima.⁴³

Ulama dari kalangan Syafi’iyah berpendapat bahwa syarat *rahn* itu dapat dikelompokkan dalam tiga syarat sebagai berikut:⁴⁴

- a. Syarat *shahih*, yaitu mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar utangnya sehingga jaminan tidak disita.
- b. Syarat batil, yaitu mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminan diberi makanan tertentu. Syarat seperti ini batal, tetapi akadnya sah.

⁴⁰ Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, *Nihayah az-Zain*, (Beirut: Dar al-Fikr, t,th) h. 237.

⁴¹ Abu Bakar bin ‘Muhammad Syattu ad-Damiati, *I’ناه at-Thalibin*, Jilid 3 (Makkah: Dari Ahya al-Kutub al-‘Ilmiah, 1300 H), h. 3.

⁴² *Ibid*, h. 4.

⁴³ Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, *Nihayah az-Zain*, h. 237.

⁴⁴ Syam al-Din Muhammad ibn Muhammad al-Syarbini, *Mughni al-Muntaj ila Ma’rifah Ma’ani Alfazh al-Minhaj*, juz 4, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1004 H), h.234.

- c. Syarat yang merusak akad, yaitu mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan murtahin.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila syarat itu mendukung kelancaran akad itu, maka syarat tersebut dibolehkan. Namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabi'at akad gadai maka syaratnya batal. Sebagai contoh, orang yang berutang mensyaratkan apabila ia tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan tidak boleh dijual. Syarat yang demikian itu tidak saja membatalkan syarat ar-rahn, tetapi sekaligus membatalkan akad.⁴⁵

2. *Aqid (Rahin dan Murtahin)*

Syarat keduanya yaitu dari orang yang baik yaitu setiap dari keduanya mukallaf yang terpilih yang tidak terlarang atau melanggar atasnya. Maka tidak sah gadai dari lawan mereka itu. Kemudian jika bersumber dari orang yang baik pada hartanya maka itulah gadai namanya. Dan jika tidak begitu maka syaratnya ialah terjadinya menurut jalan kemaslahatan.⁴⁶

Syarat yang berakad harus yang mengadaikan barangnya, berakal, *baligh*.⁴⁷ Dan syarat yang harus dipenuhi oleh *aqid (rahin dan murtahin)* adalah *alifah*

⁴⁵ As-Syarbini Al-Khatib, *Mughni Al-Muntaj*, Jilid II, Bairut: Dar al Fikr, 1978) h.122.

⁴⁶ Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, *Nihayah az-Zain*, (Beirut: Dar al-Fikr, t,th) h. 238.

⁴⁷ Syam al-Din Muhammad ibn Muhammad al-Syarbini, *Mughni al-Muntaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj juz 4*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1004 H), h.234.

(kecakapan). Kecakapan dalam gadai sama dengan kecakapan untuk melakukan jual beli dan akad *tabarru'*. Hal ini dikarenakan akad gadai adalah akad *tabarru'*. Oleh karena itu, tidak sah akad gadai yang dilakukan oleh orang yang dipaksa, anak di bawah umur, gila, boros, dan pailit. Demikian pula tidak sah akad gadai yang dilakukan oleh wali ayah atau kakek, atau *washiy* atau hakim kecuali karena keadaan darurat atau karena kemaslahatan yang jelas bagi anak yang tidak sempurna *ahliyah*-nya.⁴⁸

3. Syarat *Marhun* (barang gadai atau barang jaminan)

Al-Marhun adalah harta yang ditahan oleh pihak *al-Murtahin* untuk mendapatkan pemenuhan atau pembayaran haknya (*al-istiifaa'*) yang menjadi *al-Marhun bihi*. Jika *al-Marhun* sama jenisnya dengan hak yang menjadi *al-marhun bihi*, maka diambilkan dari *al-Marhun*. Jika tidak sama jenisnya, maka *al-Marhun* di jual terlebih dahulu lalu hak yang menjadi *al-Marhun bihi* dibayar dengan diambilkan dari harga hasil penjualan itu.⁴⁹ Fuqaha sepakat bahwa syarat-syarat *al-marhun* sama dengan syarat-syarat *al-Mabii'* (barang yang dijual), supaya *al-marhun* bisa dijual untuk selanjutnya digunakan untuk membayar utang yang menjadi *al-Marhun bihi*.⁵⁰

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, (Damarkus: Darul Fikr, 2007). h.144.

⁴⁹ *Ibid*, h.133.

⁵⁰ Syam al-Din Muhammad ibn Muhammad al-Syarbini, *Mughni al-Muntaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj, juz 4*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1004 H), h.238

Al-marhun, dan baginya ada 2 syarat:⁵¹

1. Keadaan barang bisa dipercaya dan selamat dari cacat, dan tidak sah gadai kecuali pada barang walaupun bagian harta. Dan disyaratkan mendapat izin menggunakan di dalam memegang barang yang diambil saja karena menetapkannya atas mengambil yang mencegah tanpa ada izinnya.
2. Sebuah barang yang bisa dijual pada waktu halalnya. Yang sah gadai dari budak perempuan tidak kepada anaknya dan juga sebaliknya dan dari itu untuk mendapat kesempurnaan dari harganya, maka tidak sah gadai seumpama itu dari anak.

Ulama Syafi'iyah memberi persyaratan terhadap *marhun* (barang yang di gadaikan) harus berbentuk benda dan dapat diserahkan pada waktu akad *rahn* berlangsung.⁵²

4. Syarat Marhun Bih

Al-Marhun bih adalah hak yang dibrikan ketika *rahn*. Para ulama Syafi'iyah memberikan tiga syarat terhadap *marhun bih*, yaitu :⁵³

- a) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.
- b) Utang harus lazim pada waktu akad.
- c) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

⁵¹ Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, *Nihayah az-Zain*, (Beirut: Dar al-Fikr, t,th) h. 238

⁵² Syam al-Din Muhammad ibn Muhammad al-Syarbini, *Mughni al-Muntaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj*, juz 4, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1004 H), h.238.

⁵³ As-Syarbini Al-Khatib, *Mughni Al-Muntaj*, Jilid II, Bairut: Dar al Fikr,1978) h.121.

D. Pemanfaatan *Rahn*

Para ulama berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai (*murtahin*). Jumhur ulama selain ulama mazhab Hambali berpendirian bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Haknya terhadap barang gadai yang dipegangnya hanyalah sebagai pemegang barang jaminan utang yang diberikan. Apabila pemberi gadai (*rahin*) tidak mampu melunasi utangnya barulah ia bisa menjual atau menghangai barang tersebut sebagai pelunasan utang untuk di manfaatkan sendiri⁵⁴

Menurut mazhab Syafi'i adalah halal bagi penggadai untuk mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut tanpa izin pemeganggadai. Karena barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak dapat dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Namundemikian, pemanfaatan itu tidak boleh merusak, baik kualitas maupunkuantitas barang itu. Oleh sebab itu, jika terjadi kerusakan pada barang tersebut, maka pemilik bertanggung jawab atas hal itu.⁵⁵

E. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai

Dalam perjanjian gadai antara penberi dan penerima gadai terdapat hak dan kewajiban antara keduanya. Pertama, hak dan kewajiban pemberi gadai atau orang

⁵⁴ Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.210.

⁵⁵ As-Syarbini Al-Khatib, *Mughni Al-Muntaj*, Jilid II, Bairut: Dar al Fikr,1978), h.131.

yang menggadaikan barang, yaitu: (a). Pemberi gadai berkewajiban menyerahkan uang kepadanya dan ia mempunyai hak kuasa atas barang yang digadaikan. (b). Jika sudah waktunya. Maka pemberi gadai wajib melunasi utangnya kepada penerima gadai, jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka penerima gadai bisa mengambil atau melelang barang gadai. Jika utang dilunasi maka pemberi gadai berhak mengambil kembali barang yang digadaikan.⁵⁶

Kedua, hak dan kewajiban penerima gadai yaitu: (a). Penerima gadai berkewajiban memelihara barang gadai dengan cara wajar sesuai dengan keadaan barang dan penerima gadai mempunyai hak untuk melunasi kewajibannya, (b). Penerima gadai berkewajiban mengembalikan barang gadai kepada pemberi gadai jika utangnya telah di lunasi.⁵⁷

F. Berakhirnya Akad *Ar-Rahn*

Barang gadai adalah amanat yang ada di tangan pemegang gadai, ia tidak berkewajiban memintaganti kecuali jika melewati batas waktu.⁵⁸ Akad gadai berakhir karna hal-hal berikut ini :⁵⁹

1. Diserahkan *aal-marhun* kepada pemiliknya.

⁵⁶ Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.210.

⁵⁷ *Ibid*, h.210.

⁵⁸ *Ibid*. h.215.

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, (Damarkus: Darul Fikr, 2007). h. 229.

Menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah, akad gadai berakhir karena diserahkannya *marhun* kepada pemiliknya (*rahin*). Hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga karenanya akad gadai menjadi berakhir.

2. Terlunasinya seluruh utang yang ada (*Al-Marhun bihi*)

Apabila *ar-rahin* telah melunasi seluruh *al-marhun bihi*, maka akad *ar-rahn* secara otomatis selesai dan berakhir.

3. Penjualan *al-marhun* secara paksa

Apabila utang telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, *rahin* bisa menjual *marhun*. Apabila *rahin* tidak mau menjual hartanya (*marhun*) maka hakim yang menjualnya untuk untuk melunasi hutang nya (*rahin*). Dengan telah dilunasinya utang tersebut, maka akad gadai telah berakhir.

4. Utang telah di bebaskan oleh *murtahin* dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara *hiwalah* (pemindahan utang kepada pihak lain).

5. Pembatalan akad *ar-rahn* dari pihak *al-murtahin* atau dengan kata lain, *al-murtahin* membatalkan akad *ar-rahn* yang ada, walaupun pembatalan tersebut hanya sepihak

6. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *ar-rahn* tidak batal karena meninggalkannya *ar-rahin* atau *al-murtahin* isebelum diserahkannya *ial-marhun* ketangan *murtahin*.

7. Binasanya *al-marhun*

Berdasarkan kesepakatan fuqaha, akad *ar-rahn* batal dengan binasanya *al-marhun*, baik itu menurut jumhur ulama yang mengatakan bahwa *al-marhun* adalah barang amanat ditangan *al-murtahin* sehingga jika binasa, maka ia tidak menanggungnya.

BAB III

TINJAUAN LOKASI PENELITIAN

A. Legenda Dan Sejarah Desa

Nagori Totap Majawa adalah salah satu bagian terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Simalungun Kecamatan Tanah Jawa Berdasarkan pendapat para tokoh masyarakat Nagori Totap Majawa sudah ada sejak Tahun 1890 Masehi dengan jumlah penduduk 30 orang yang dihuni oleh masyarakat suku batak simalungun, namun dengan perkembangan transmigrasi yang terjadi Nagori Totap Majawa Mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dalam jumlah penduduk, kini Nagori Totap Majawa sudah memiliki penduduk ± 2822 jiwa dengan berbagai macam suku diantaranya Jawa, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Mandailing, Padang.⁶⁰

⁶⁰ Syahril, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Nagori) Tahun 2016-2020*, (Nagori Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun : 06 April 2017) hal. 5.

Tabel I

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagori

No	Nama	Jabatan
1	Erlisah Sinaga	Pangulu
2	Syahril	Sekretaris Nagori
3	Zamruddin Syam,SP	Maujana Nagori
4	Asri Nanda Sari	Kepala Urusan Pemerintah
5	Van Abdy N Damanik	Kepala Urusan Pembangunan
6	Shella Lorenza Butar-Butar	Kepala Urusan Keuangan
7	Rahmaddhani	Gamot I Tetap Majawa
8	Amri	Gamot II Tetap Majawa
9	Riadi	Gamot III Tetap Rejo
10	Bambang Safari	Gamot IV Tetap Rejo
11	Romani	Gamot V Afdeling V Bah
12	Jumali	Jambi Gamot Huta VI Emplasmen Pagar Jawa

Sumber: Data Statistik Desa Totap Majawa tahun 2006.

B. Kondisi Sosial Desa

Kehidupan masyarakat Desa Totap Majawa sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus kehidupan manusia, seperti kelahiran, perkawinan, pengajian-pengajian dan wiritan untuk orang yang meninggal. Tradisi Tolak Bala (Syukuran) tiap 2 tahun 1 x dilakukan di desa Totap Majawa dan tepatnya saat panen padi, guna terhindar dari bala dan syukuran atas hasil panen.

Gotong-royong dan sosial dalam masyarakat juga masih kuat. Kebiasaan menjenguk orang sakit (keluarga atau sanak family) masih dilakukan oleh masyarakat. Kebiasaan saling membantu tetangga yang mengadakan hajatan juga masih dilakukan. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan ketetanggaan di Desa Totap Majawa masih sangat kuat. Begitupun kegiatan pengamanan (Siskamling) Desa secara bersama tergolong masih baik meskipun tampak mulai berkurang. Keadaan ini disebabkan karena semakin banyaknya waktu yang digunakan oleh warga untuk bekerja.⁶¹

C. Geografi Desa

Secara geografis dan secara administratif Nagori Totap Majawa merupakan salah satu dari 19 nagori dan 1 Kelurahan di Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dan memiliki luas Wilayah 968 km² . berbatasan langsung dengan, sebelah Barat Nagori Narubun Jaya sebelah Timur Nagori Bah Jambi II sebelah Utara Sungai Bah Bolon serta sebelah Selatan Sungai Bah Kasindir. ⁶²

Lahan di Nagori sebagian besar merupakan Tanah Sawah dan Tanah Kering seperti uraian tabel berikut :

⁶¹ Erlisah Sinaga, Pangulu Nagori, Wawancara Pribadi, Totap Majawa: 25 Juli 2018.

⁶² Syahril, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Nagori) Tahun 2016-2020*, (Nagori Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun : 06 April 2017) hal. 5.

Tabel II
Peruntukan Lahan

No	Peruntukan Lahan	Jumlah	Satuan
1	Luas Pemukiman	46,73	Ha/M ²
2	Luas Persawahan	173	Ha/M ²
3	Luas Perkebunan	725	Ha/M ²
4	Luas Perladangan	12	Ha/M ²
5	Luas Kuburan	1,08	Ha/M ²
6	Luas Perkarangan	4,2	Ha/M ²
7	Luas Perkantoran	0,02	Ha/M ²
8	Luas Sarana Prasarana Umum Lainnya	5,97	Ha/M ²
Total Luas		968	Ha/M²

Sumber: Data Statistik Desa Totap Majawa tahun 2006.

D. Demografi Desa

Jumlah penduduk nagori totap majawa berdasarkan profil nagori tahun 2016 sebesar 2931 jiwa terdiri dari 1432 laki laki dan 1499 perempuan dan jumlah kepala keluarga 882 KK.⁶³

⁶³ Syahril, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Nagori) Tahun 2016-2020*, (Nagori Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun : 06 April 2017) hal. 5.

Tabel III

Pertumbuhan Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Satuan
1	Laki-laki	1376	Jiwa
2	Perempuan	1506	Jiwa
Jumlah.....		2882	Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga		822	KK

Sumber: Data Statistik Desa Totap Majawa tahun 2006

E. Kondisi Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Total tingkat pendidikan Nagori Totap Majawa.⁶⁴

Tabel IV

Jumlah Lulusan Penduduk Tingkat Pendidikan

No	Tamat Pendidikan	Jumlah	Satuan
1	Tidak Tamat SD	428	Jiwa
2	Tamat Sd	715	Jiwa
3	Tamat SLTP	395	Jiwa
4	Tamat SLTA	836	Jiwa
5	Tamat Akademi/PT	43	Jiwa
Jumlah		2417	Jiwa

Sumber: Data Statistik Desa Totap Majawa tahun 2006.

⁶⁴ Syahril, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Nagori) Tahun 2016-2020*, (Nagori Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun : 06 April 2017) hal. 5

Tampak dengan jelas, bahwa tingkat pendidikan yang dominan di Nagori Totap Majawa hanya lulusan SD,SLTP dan disusul dengan SLTA.

Tabel V
Jumlah Lulusan Penduduk Tingkat Pendidikan

No	Uraian	SD		SLTP		SLTA	
		L	P	L	P	L	P
1	Agnka Putus Sekolah	8	4	18	9	9	11
2	Agnka Melanjutkan	42	35	33	43	38	47

Sumber: Data Statistik Desa Totap Majawa tahun 2006.

Tabel VI
Sarana Pendidikan

No	Nama Sekolah	Jumlah	Satuan
1	PAUD	2	Unit
2	TK/TPA	-	Unit
3	MDA	1	Unit
4	SD	1	Unit
5	SMP/SLTP	-	Unit
6	SMU/SLTA	-	Unit
Jumlah		4	Unit

Sumber: Data Statistik Desa Totap Majawa tahun 2006.

F. Keadaan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil-hasil pembangunan adalah produk domestik regional bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat

pertumbuhan ekonomi suatu nagori dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi nagori tetap majawa.⁶⁵

Tabel VII
Kemiskinan

No	Huta	Jumlah	Presentase kemiskinan (%)
1	Huta I Tetap Majawa	62	7,54
2	Huta II Tetap Majawa	62	7,54
3	Huta III Tetap Rejo	32	3,89
4	Huta IV Tetap Rejo	49	5,96
5	Huta V Afdeling V Bah Jambi	16	1,94
6	Huta VI Emplasmen Pagar Jawa	2	0,24
Jumlah		223	27,11

Sumber: Data Statistik Desa Tetap Majawa tahun 2006.

1. Mata Pencaharian Penduduk

Sebagian besar penduduk Tetap Majawa bekerja pada sektor Pertanian secara detail mata pencaharian penduduk Desa Tetap Majawa adalah sebagai berikut :⁶⁶

⁶⁵ Syahril, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Nagori) Tahun 2016-2020*, (Nagori Tetap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun : 06 April 2017) hal. 8

⁶⁶ Syahril, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Nagori) Tahun 2016-2020*, (Nagori Tetap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun : 06 April 2017) hal. 6

Tabel VIII

Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Satuan
1	Pertanian	226	KK
2	Karyawan BUMN/BUMD	72	KK
3	Industri Pengolahan	12	KK
4	Pedagang	32	KK
5	PNS	15	KK
6	Buruh Tani	358	KK
7	Pengrajin Industri Rumah Tangga	16	KK
8	Peternakan	67	KK
9	Montir	12	KK
10	Pensiunan TNI/PNS/POLRI	22	KK
Jumlah		832	KK

Sumber: Data Statistik Desa Totap Majawa tahun 2006.

2. Pertumbuhan Angkatan kerja

Tabel IX

Pertumbuhan Angkatan kerja

No	Klasifikasi	LK	PR	Total
1	Usia Kerja	241	303	544
2	Angkatan Kerja	142	147	289
3	Mencari Kerja	107	112	219

Sumber: Data Statistik Desa Totap Majawa tahun 2006.

G. Infrastruktur Desa

Tabel X

Kondisi Infrastruktur Irigasi

No	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Saluran Primer	-	V	1
2	Saluran Skunder	-	-	-
3	Saluran Tersier	-	V	8

Sumber: Data Statistik Desa Totap Majawa tahun 2006 .

Tabel XI

Kondisi Ifrastruktur Pemukiman

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Rumah Sehat	682	Unit
2	Rumah Tidak Sehat	-	Unit
3	Rumah Tidak Layak Huni	58	Unit
Jumlah		740	Unit

Sumber: Data Statistik Desa Totap Majawa tahun 2006

H. Kondisi Agama

Tabel XII

Kondisi Agama

No	Nama Agama	Jumlah	Satuan
1	Islam	2490	Jiwa
2	Kristen Protestan	301	Jiwa
3	Kristen Katolik	31	Jiwa

4	Hindu	-	Jiwa
5	Budha	-	Jiwa
6	Kong Hu Chu	-	Jiwa
Jumlah		2822	Jiwa

Sumber: Data Statistik Desa Totap Majawa tahun 2006.

Tabel XIII

Sarana Ibadah

No	Nama Tempat Ibadah	jumlah	Satuan
1	Masjid	5	Buah
2	Gereja	3	Buah
3	Pura	-	Buah
4	Klenteng	-	Buah
5	Vihara	-	Buah
Jumlah		8	Buah

Sumber: Data Statistik Desa Totap Majawa tahun 2006

BAB IV

PRAKTIK PENGEMBALIAN BARANG GADAI KEPADA *AR-RAHIN* MELALUI JALUR SEWA DI DESA TOTAP MAJAWA KECAMATAN TANAH JAWA KABUPATEN SIMALUNGUN PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

A. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Pengembalian Barang Gadai Kepada *Ar-Rahin* Melalui Jalur Sewa

Secara normatif penulis mengambil pendapat iman Syafi'i sebagai referensi dalam menemukan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti penulis. Secara konsep dijelaskan bahwa menurut jumhur ulama dinyatakan hukum *rahn* (gadai) boleh di lakukan, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kebolehanannya.⁶⁷

Sebagaimana diterangkan dalam kitab Imam Syafi'i *Al-Umm Juz II*, yaitu:

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا يعلق الرهن الرهن من صاحبه).⁶⁸

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid III, h.131.

⁶⁸ Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i, *Al-Umm Juz II*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1429 H/ 2009 M) h. 174.

Artinya : “Imam Syafi’i berkata: Dari Ibnu Al-Musayyab, bahwasannya Rasulullah bersabda, Transaksi gadai tidak menghilangkan harta gadai dari pemilik yang mengadaikannya.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa barang gadai tak terpisahkan dari pemiliknya, yaitu penggadai. Jadi yang memiliki barang gadai termasuk manfaat yang muncul darinya adalah tetap penggadai, bukan pemegang gadai. Keberadaan barang gadai di tangan pemegang gadai hanyalah sebagai kepercayaan dalam utang piutang antara penggadai dan pemegang gadai, bukan berarti pemegang gadai lalu memilikinya atau berhak memanfaatkannya. Dan pendapat Imam Syafi’i bahwa pemanfaatan yang sah hanya milik *rahn* dan pendapat imam Nawawi bahwa tidak boleh ada kemudratan di dalam akad *rahn*. Dalam pendapat imam Syafi’i terhadap pemanfaatan gadai yaitu:

قال الشافعي رحمه الله تعالى : يروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ((الرهن مر كوب ومحلوب)) وهذا لا يجوز فيه إلا أن يكون الركوب والحلب لمالكه الراهن لا للمرتهن لأنه إنما يملك الركوب والحلب من ملك الرقبة والرقة غير المنفعة التي هي الركوب والحلب.⁶⁹

Artinya : “Imam Syafi’i berkata: Dari Abu Hurairah RA diriwayatkan, “Gadai ditunggangi dan di perah” hal ini tidak dapat dipahami kecuali bahwa menunggang dan pemerah untuk pemiliknya (yaitu penggadai, sebab yang berhak menunggang dan pemerah hanyalah pemilik dzat harta berbeda dengan manfaatnya seperti menunggang dan pemerah susunya.”

⁶⁹ Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris As-Syafi’i, *Al-Umm Juz II*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1429 H/ 2009 M) h. 162.

Sebagaimana juga pendapat Imam Nawawi, yaitu

ولا يصح الرهن بشرط ما يضر الراهن وينتفع المرهن.⁷⁰

Artinya : “Dan tidak sah gadai itu sesungguhnya sesuatu hal yang membawa kemudratan pihak pemberi gadai dan tidak pihak pemegang gadai memanfaatkan gadai tanah”

Dan praktik gadai yang terjadi di Desa Totap majawa dapat di katakan mengandung unsur riba dikarenakan pihak penerima gadai mengambil keuntungan dari piutang. Sebagaimana yang di pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah*:

عقد الرهن عقد يقصد به الاستيثاق و ضمان الدين, وليس المقصود منه الا استثمار والربح وما دام

ذلك فانه لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة وتو أذن له الراهن, لأنه قرض جر نفعاً وكل قرض جر نفعاً

وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.⁷¹

Artinya : Akad pergadaian adalah akad yang dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian dan jaminan utang. Tujuannya bukan untuk menumbuhkan harta atau mencari keuntungan. Dengan demikian, orang yang memberi hutang tidak di perbolehkan mengambil manfaat dari barang yang dipergadaikan, meskipun orang yang berhutang mengizinkannya. Apabila dia mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, maka ini adalah piutang yang mendatangkan manfaat. Dan, setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba.

⁷⁰ Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, *Nihayah az-Zain*, (Beirut: Dar al-Fikr, t,th) h. 244.

⁷¹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1993), h. 874-875.

Hal ini sesuai dengan sabda nabi menurut riwayat Al-Haris bin Usamah yang bunyinya:

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل قرض جر منفعة فهو ربا.⁷²

Artinya: “Setiap hutang yang menghasilkan adalah riba”.

Dan diterangkan juga di dalam sebuah hadist bahwa tidak boleh ada kemudharatan di kedua belah pihak, yaitu :

لا ضرر ولا ضرار.⁷³

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan” (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa’id al-khudri, HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).

Namun pada praktik *rahn* yang di laksanakan di Desa Totap Majawa bahwa kepemilikan *marhun* berpindah secara penuh kepada penerima gadai selama masa perjanjian akad gadai dan di kembalikan kepada *rahin* dengan cara sewa, hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang dimaksud dalam konsep gadai bahwa *marhun* hanya sebagai barang jaminan terhadap piutang apabila pihak *rahin* tidak mampu melunasi piutang tersebut. Dalam pendapat imam Syafi’i bahwa *marhun* dan manfaatnya masih milik *rahin*.

⁷² Muhammad bin Ismail al-Kahla, *Subuhussalam*, (Bandung: Dahlan, 1995) h.53.

⁷³ Hasbi al-Shiddieqi, *Mabahits Fi al-Qawa’id al-Fiqhiyah*, (Jogjakarta: t.pn.tt) h.243

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil analisa bahwa praktik *rahn* yang dilakukan Desa Totap Majawa tidak sesuai dengan konsep *rahn* Imam Syafi'i, karena mengandung unsur riba.

B. Pelaksanaan Pengembalian Barang Gadai Kepada *Ar-Rahin* Melalui Jalur Sewa di Desa Totap Majawa

Rahn (gadai) merupakan kebutuhan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, sebab dengan akad gadai manusia bisa mendapatkan apa yang ia inginkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kendatipun akad *rahn* disyariatkan dengan berbagai ketentuan yang telah diatur dalam kitab *fiqh*, namun aplikasinya di masyarakat berbeda dari apa yang semestinya. Misalnya saja, mengenai barang gadaian (*marhun*) yang dikembalikan kepada *rahin* melalui jalur sewa.

Berdasarkan kasus gadai yang terjadi di Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, ditemukan sebagian masyarakat melakukan akad *rahn* dengan cara bahwa barang gadaian (*marhun*) yang di gadaikan dikembalikan kepada *rahin* melalui jalur sewa, yang menjadi objek gadai atas pinjaman yang mereka lakukan ialah tanah sawah yang ukurannya bervariasi dalam hitungan rantai yaitu dalam 1 rantai terhitung 20 m x 20 m. Praktik gadai tersebut dilaksanakan oleh bapak Bambang Herianto mengadai kepada bapak Suhendrik dengan pinjaman sebesar Rp. 80.000.000 atas gadaian sawah 6 rantai, bapak Akhiruddin Nasution mengadai kepada bapak Jul Amri dengan pinjaman sebesar Rp. 75.000.000 atas

gadaian sawah 6 rantai, bapak Jamal mengadaikan kepada ibu Nurliana dengan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000 atas gadaian sawah 4 rantai, bapak Suyanto Damanik mengadaikan kepada ibu Sri Dawanti dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000 atas gadaian sawah 5 rantai, Ibu Aida Wati mengadaikan kepada bapak Sutikno dengan pinjaman sebesar Rp. 65.000.000 atas gadaian sawah 6 rantai, Ibu Isnani Laila mengadaikan kepada bapak Erianto dengan pinjaman sebesar Rp. 40.000.000 atas gadaian sawah 5 rantai, mereka melakukan akad perjanjian hitam di atas putih yang di buat oleh pihak pengadai dimana perjanjian tersebut di saksi oleh pihak keluarga dari masing-masing mereka, jika pinjaman yang mereka adakan mencapai 50 juta maka mereka meminta persaksian dan pengesahan dari Paghulu Nagori Totap Majawa agar tidak ada hal yang merugikan salah satu pihak di kemudian hari atau pihak pengadai ingat janji karena surat tanah masih berada di tangan pengadai pihak penerima gadai hanya menerima surat perjanjian. Jangka waktu pelunasan yang di sepakati pada umumnya 2 tahun kedepan dari tanggal penanda tanggan surat perjanjian, jika masa 2 tahun pengadai belum mampu melunasinya maka dilakukan perpanjangan masa perjanjian pelunasan dan jika tidak mampu melunasinya penerima gadai membeli gadaian dengan harga yang telah di sepakati yaitu sesuai lokasi tanah sawah dan harga pasaran tanah sawah yang ada di Desa Totap Majawa. Praktik gadai yang mereka lakukan tergolong Non Formal karena mereka mengadaikan hanya kepada sanak saudara ataupun tetangga, karena

mereka beralasan bahwa jika meminjam di Bank atau Lembaga Formal proses yang dilakukan begitu rumit, adanya keterikatan dan resiko yang besar.⁷⁴

Marhun (barang gadai) secara otomatis menjadi milik pihak penerima gadai setelah melakukan perjanjian, dan pihak pengadai bisa mengelolah tanah sawah yang menjadi *marhun* dengan cara menyewanya kepada pihak penerima gadai dengan biaya sewa sesuai dengan kebiasaan yang di lakukan di Desa Totap Majawa ialah 5 kaleng padi kering / rantai dalam bentuk uang tunai, jangka waktu pembayaran uang sewa sesuai masa panen yaitu per tiga bulan. Pembayaran yang di lakukan dalam bentuk uang namun perhitungan padi kering. Dengan perhitungan, yaitu: 1 ratai = 5 kaleng, 1 kaleng padi kering = 12 kg, 1 kg padi kering = Rp. 4.000 dengan total = 1 ratai = Rp. 240.000. dan biaya sewa dengan hitungan seberapa luas tanah sawah yang menjadi *marhun* (barang gadai). Jika harga padi saat pembayaran uang sewa naik maka secara otomatis pembayaran sewa naik karna kebiasaan yang ada hitungan biaya sewa dari harga padi kering namun tidak tergantung pada berhasil atau tidaknya panen padi yang di kelolah pengadai.⁷⁵

Pengembalian *marhun* (barang gadai) kepada *rahin* sudah menjadi kebiasaan di Desa Totap Majawa, karena dengan adanya perjanjian akad gadai yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, surat perjanjian dan tanah sawah yang di miliki oleh penerima gadai, agar kedua bela pihak tidak ada yang dirugikan, pihak pengadai bisa menggunakan hasil pinjaman yang jumlahnya tergolong besar dan penerima gadai

⁷⁴ Hasil Wawancara Bersama Pihak-Pihak Terkait, Pada Tanggal 25 juli 2018.

⁷⁵ Hasil Wawancara Bersama Pihak-Pihak Terkait, Pada Tanggal 25 juli 2018.

mendapatkan keuntungan dengan biaya sewa yang akan di bayar oleh pengadai per 3 bulan sesuai kebiasaan. jika tidak pihak penerima gadai tidak meminta uang sewa terhadap marhun maka pihak penerima gadai yang mengelolah tanah sawah tersebut namun yang menjadi kebiasaan adalah pihak pengadai yang mengelolah tanah sawah karena profesi sebagai petani merupakan pekejaan utama mereka. Dengan hasil panen yang ada, mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar uang sewa yang disepakati, pada umumnya hasil panen yang mereka dapatkan berkisar 20 kaleng padi kering namun tidaklah selalu berhasil, adakalanya mereka gagal panen namun pengadai harus tetap membayar uang sewa sesuai kesepakatan.⁷⁶

C. Pengembalian Barang Gadai Kepada *Ar-Rahin* Melalui Jalur Sewa Menurut Hukum Islam

Dalam Islam Transaksi gadai di perbolehkan dengan di landasi Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 283, yaitu:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ﴾

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu

⁷⁶ Hasil Wawancara Bersama Mujana Totap Majawa, Bapak Zamruddin Syam,SP, Pada Tanggal 25 juli 2018.

mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁷⁷

Dan jika kamu di dalam perjalanan. Di dalam musafir, sedang kamu tidak mendapat seorang pebulis, maka hendaklah kamu pegang barang-barang agunan. “artinya; Pokok pertama, baik ketika dirumah atau di dalam perjalanan di antara yang berhutang dengan yang berpiutang, maka ganti menulis, peganglah oleh yang memberi hutang itu barang agunan atau gadaian, atau borg, sebagai jaminan daripada uangnya yang dipinjam atau dihutang itu. “tetapi jika percaya yang setengah kamu akan yang setengah, maka hendaklah orang yang disertai amanat itu menunaikan amanatnya dan hendaklah taqwa kepada Allah, Tuhan-nya.” Misalnya si fulan beruntung kepada temannya itu Rp. 1,000, janji hendak di bayar dalam masa tiga bulan, dan untuk menguatkan janji digadaikannya sebetuk cicin yang biasanya harganya berlebih daripada jumlah hutangnya. Maka hendaklah kedua bela pihak memenuhi janji. Yang berhutang hendaklah segera sebelum sampai tiga bulan sudah membayar habis hutangnya yang menerima gadaian sekali-kali jangan merusak amanat, lalu menjual barang itu sebelum habis janji”⁷⁸

Dalam akad gadai, *rahin* tetap memiliki hak milik atas *marhun* sedangkan *murtahin* memiliki hak menahan *marhun* sebagai jaminan pelunasan utang. Dengan

⁷⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.38

⁷⁸ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jizi' 1*, (Jakarta: Pustaka Paniiman,t,th), h.85

demikian, pemanfaatan oleh *rahin* atas *marhun* digantungkan kepada izin dari *murtahin*. Jadi ketika *murtahin* mengizinkan dan menganggap pemanfaatan yang dilakukan oleh *rahin* tersebut tidak akan menghilangkan kepemilikan dari *marhun*, maka yang dilakukan *rahin* tersebut diperbolehkan menurut syara'.⁷⁹

Status *rahin* dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang. Namun kepemilikan itu di batasi oleh hak hasbu (hak menahan barang gadai) oleh *murtahin*.⁸⁰ Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang bukan mencari keuntungandari hasil. Selama hal ini demikian keadaannya, maka orang yang memegang gadai (*murtahin*) yang memanfaatkan barang gadai tak ubah seperti *qiradh* (utang piutang) yang mengalir manfaat disebut sebagai *riba*.⁸¹

Praktik yang terjadi di Desa Totap Majawa, barang gadai menjadi milik penerima gadai dan kembali kepada *rahin* melalui jalur sewa dan ini mengandung unsur *riba*. Dalam transaksi muamalat *riba* sanagat di haramkan, pada objek penyewaan praktik gadai yang telah dipaparkan adalah barang gadaian yang diserahkan oleh *rahin* kepada *murtahin*, bahwa barang dan manfaat dari *marhun* tersebut masih milik *rahin*. pada konsep *ijarah* atau Sewa menyewa adalah akad untuk mendapatkan manfaat atas suatu imbalan.⁸² Objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang. Dapat disimpulkan bahwa adanya ketidak selarasan

⁷⁹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni Syarh al-Kabir*, (Beirut: Darul Fikri,tth), h.34

⁸⁰ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.31

⁸¹ Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015) h.210

⁸² Sayid Sabiq, terj Fiqh Sunnah , (Jakarta: Cakrawala Publishing,2009), h.258

antara konsep dengan praktik yang terjadi, di samping pengabilan manfaat atas objek gadai, konsep dalam *ijarah* (sewa) tidak sesuai dengan yang semestinya.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap beberapa pihak, di antaranya:

1. Pihak-Pihak Pengadai

Dengan adanya kebutuhan ekonomi yang sulit untuk dikendalikan maka jalan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan cara meminjam dengan mengadaikan tanah sawah yang dimiliki, namun barang gadaian yang menjadi objek gadai harus di serahkan kepemilikannya sepenuhnya kepada pihak penerima gadai sampai hutang yang ada terlunasi, jika pengadai tidak memberikan uang sewa kepada penerima gadai maka yang berhak mengelolah tanah sawah yang menjadi objek gadai ialah pihak penerima gadai dan itu sangat merugikan pihak pengadai karna seluruh hasil panen yang ada akan di miliki oleh penerima gadai. Maka dengan adanya sewa yang dilakukan maka barang gadai bisa kembali kepadapengadai dengan biaya sewa yang sudah menjadi kebiasaan. Jika dilihat dari hukum islam ini termasuk riba dan adanya paksaan, hampir sama halnya dengan rentenir tetapi di katakan bahwa ini menguntungkan kedua bela pihak, sebenarnya pihak pengadai merasa dirugikan karena harus membayar uang sewa dan membayar seluruh hutang yang ada secara tunai, namun jika tidak seperti ini tidak akan ada yang memberikan pinjaman dengan jumlah yang tergolong besar, dan hal seperti ini sudah menjadi kebiasaan jika

mengadai, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan walaupun sebenarnya pihak pengadai merasa dirugikan tetapi harus ridho dengan sistem yang seperti ini.⁸³

2. Pihak-Pihak Penerima Gadai

Kebiasaan gadai dengan cara sewa seperti ini memang sudah lama terjadi di Desa Totap Majawa, setiap yang ingin mengadaikan tanah sawahnya harus rela bahwa kepemilikannya beralih ke pihak pengadai sampai utang terlunasi secara tunai, dan sistem pelunasan atas pinjaman harus dibayar secara tunai karena saat meminjam uang diserahkan secara tunai dan harus dikembalikan dengan cara tunai juga. Pihak pengadai memberikan uang sewa kepada penerima gadai sesuai dengan kebiasaan yang ada di Desa Totap Majawa. Jika dilihat dari hukum Islam hal ini tidak menjadi masalah karena sudah menjadi kebiasaan dan kedua belah pihak saling setuju atas pelaksanaan gadai seperti ini. Jumlah pinjaman yang diberikan penerima gadai bukan lah jumlah yang sedikit jadi dengan biaya sewa yang dibebankan kedua belah pihak tetap mendapat keuntungan tidak ada yang dirugikan, dan hal seperti ini bukan termasuk riba karena tidak mengandakan uang. Barang gadaian memang sudah sewajarnya menjadi milik penerima gadai, dengan barang gadai itu pihak penerima gadai tidak rugi dengan pinjaman yang diberikan.⁸⁴

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa pihak pengadai sebenarnya merasa dirugikan dengan biaya sewa yang ada dan menyadari

⁸³ Hasil Wawancara Bersama Pihak Pengadai, *Pada Tanggal 25 juli 2018*

⁸⁴ Hasil Wawancara Bersama Pihak Penerima Gadai, *Pada Tanggal 25 juli 2018*

bahwa itu tergolong riba namun berbeda halnya dengan pihak penerima gadai yang beranggapan bahwa hal tersebut sudah hal yang wajar dilakukan dan tidak mengandung unsur riba karena beranggapan bahwa kedua belah pihak saling setuju, namun dalam Islam keridoan tidak menghalalkan *riba*.

Dalam hukum Islam kita dianjurkan saling tolong menolong dalam hal kebaikan, dalam pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kewajiban untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Qur'an, Surah Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁸⁵

Islam datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu dan dalam bentuk garis hukum yang global. Karenanya, guna menjawab setiap permasalahan yang timbul maka peran hukum Islam dalam konteks kekinian sangat diperlukan. Kompleksitas permasalahan umat

⁸⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 85

sering dengan berkembangnya zaman, membuat hukum islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibelitasnya guna memberikan hasil dan manfaat sesuatu yang terbaik, serta dapat memberikan kemashlahatan kepada umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip - prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat islam.⁸⁶

Ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan akan selalu sesuai dengan perubahan dan perkembangan peradaban manusia.

Hal ini sesuai dengan kaidah sebagai berikut.

الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يدل الدليل على التحريم⁸⁷

Artinya: “Hukum asal dalam *muamalah* adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

Manusia hidup mempunyai hak dan kewajiban keduanya itu harus selalu diperhatikan. Oleh karena itu dalam kehidupan manusia tidak lepas dari peraturan hukum.⁸⁸ Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong yang mampu harus menolong yang tidak mampu yang dalam Islam

⁸⁶ Muhammad, Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah Suatu Alternatif Kontruksi Sistem Pegadaian Nasional*, (Salembah Diniyah, Jakarta : 2003), h. 2.

⁸⁷ Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar, *al-Asbah Wa Nnaza'ir*, (Surabaya, al-Haramain: 1429 H) h. 44.

⁸⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Uin Pers Yogyakarta, 2004), h. 11.

disebut dengan muamalah. Salah satu bentuk tolong menolong yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan mengadaikan barang berharga sebagai jaminan utang.

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberikan utang. Utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan di bolehkan karena seorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang di utangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸⁹

Berdasarkan uraian antara pendapat Imam Syafi'i dan pendapat masyarakat terhadap hukum pengembalian barang gadai kepada *rahin* melalui jalur sewa, sudah terjadi perbedaan yang sangat mendasar antara konsep dengan realita, yakni pada penjelasan terdahulu sudah dijelaskan bahwa secara sosiologis masyarakat Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun beragama Islam, sehingga jika dikaitkan dengan pendapat yang dikemukakan masyarakat dalam hal pengembalian barang gadai dengan jalur sewa dengan pendapat Imam Syafi'i. Perbedaannya adalah pendapat Imam Syafi'i bahwa akad gadai tidak menghilangkan kepemilikan bagainya tanggungan kerugian dan keuntungan, sedangkan pendapat masyarakat Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun beranggapan bahwa dengan adanya akad gadai maka *marhun*(barang gadai) mutlak menjadi milik *murtahin* (penerima gadai) selama akad gadai berlangsung. Dengan demikian, terdapat ketidak sesuian antara pendapat Imam Syafi'i dengan pendapat

⁸⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013) h. 275

masyarakat Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, sehingga penulis menganggap bahwa sudah terjadi tidak konsistennya masyarakat dengan referensi (rujukan) Imam Syafi'i yang sudah dijadikan landasan hukum dalam permasalahan keagamaan yang ada di Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun.

Bahwa pengembalian barang gadai kepada *rahin* (pengadai) melalui jalur sewa adanya unsur penambahan atas perjanjian hutang atau riba. Kebiasaan gadai yang di praktikan oleh masyarakat mengandung unsur riba karena adanya biaya sewa yang dibebankan kepada *rahin* (pengadai) atas tanah sawah yang di gadaikannya kepada *murtahin* (penerima gadai), hal tersebut dilakukan agar *murtahin* (penerima gadai) mendapat keuntungan dari pinjaman yang ia berikan dan *rahin* (pengadai) masih bisa mengelolah tanah sawah yang menjadi *marhun*, dan sistem gadai seperti ini sudah menjadi kebiasaan di Desa Totap Majwa, karena mereka beranggapan bahwa kedua belah pihak saling ridho atas sistem gadai tersebut. Namun sistem tersebut tidak bisa di katakan tolong menolong, dalam utang piutang asas yang berlaku adalah tolong-menolong (*ta'awun*) bukan mencari keuntungan (tanpa pamrih). Dengan demikian telah terjadi penambahan dalam pokok hutang yang disebut riba, hal ini jelas di haramkan oleh islam. Para ulama sepakat bahwa orang yang menerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian.

Dapat disimpulkan bahwa pendapat serta alasan dan praktik yang ada di Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dalam hal penetapan hukum pengembalian barang gadai kepada *rahin* melalui jalur sewa tidak sesuai

dengan pendapat Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa transaksi gadai tidak menghilangkan kepemilikan, baginya tanggungan kerugian dan keuntungan.

D. Pandangan Ulama Lokal Terhadap Pengembalian Barang Gadai Kepada *Ar-Rahin* Melalui Jalur Sewa di Desa Totap Majawa

Meurut bapak H. Abdul Syahril, MA : gadai sesuatu yang memang sudah menjadi kebutuhan masyarakat, apalagi melihat keadaan ekonomi yang semakin sulit memicu masyarakat pinjam meminjam dalam bentuk gadai, dan para ulama sepakat hukum gadai dalam islam di perbolehkan dengan adanya nash hukum yang mendukung namun tidak terlepas dengan aturan-aturan hukum islam yang ada. Melihat kasus yang terjadi bahwa barang gadai bisa kembali di miliki oleh pihak pengadai apabila pihak mengadai menyewa kepada pihak penerima gadai dan hal tersebut tidak sesuai dengan hukum gadai yang sebenarnya. Gadai hanya sebagai jaminan atas utang pihak pengadai. Barang yang digadaikan tidak menjadikan perpindahan kepemilikan kepada pihak penerima gadai hanya saja sebagai barang jaminan ketika jatuh tempo saat pelunasan hutang pihak pegadai tidak mampu melunasi hutangnya kepada pihak penerima gadai maka pihak penerima gadai memiliki hak atas barang yang telah digadaikan seukuran hutang yang dipinjamkan. Dan apa yang telah terjadi di Desa Totap Majawa mengandung unsur riba karena pihak penerima gadai sama saja mengambil keuntunagan dari hutang dengan

menyewakan kemabali barang gadaian yang status kepemilikan masih milik pengadai.⁹⁰

Dimana status barang gadaian adalah jaminan, bukan menjadi kepemilikan, tetapi yang terjadi pada masyarakat mereka melakukan perjanjian akad gadai dengan berpikiran bahwa hak atas barang beralih menjadi milik penerima gadai, dan ini tidaklah sesuai dengan ajaran islam namun yang di perbolehkan jika biaya sewa yang dilakukan hanya untuk biaya atas penjagaan atas barang gadaian. Tetapi masyarakat menganggap praktik yang dilakukan tidak salah karna mereka beranggapan satu sama lain saling ridho diantara keduanya, sudah sering di sampaikan saat pengajian berlangsung namun praktik tersebut tetap dilakukan oleh masyarakat.⁹¹

Perjanjian gadai yang dikembalikan dengan jalur sewa, yang di lakukan antar kedua bela pihak tidak sesuai dengan aturan dalam transaksi gadai yang sebenarnya, para pengadai harus memberi upah sewa atas barang gadaian mereka dengan biaya sewa yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Desa Totap Majawa. Sebenarnya sudah sering diingatkan pada masyarakat namun praktik seperti ini masih di laksanakan, mereka beranggapan kedua belah pihak saling ridho atas atas praktik gadai yang terjadi dan sebenarnya praktik seperti ini sudah sejak lama terjadi.⁹²

⁹⁰ Hasil Wawancara Bersama bapak H. Abdul Syahril, MA, *Pada Tanggal 12 Desember 2018.*

⁹¹ Hasil Wawancara Bersama bapak Efendi Septiya, *Pada Tanggal 24 juli 2018.*

⁹² Hasil Wawancara Bersama bapak Efendi Septiya, *Pada Tanggal 24 juli 2018.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Pengembalian Barang Gadai Kepada Ar-Rahin Melalui Jalur Sewa ialah bahwa tidak boleh mengembalikan barang gadai dengan jalur sewa kepada *rahin* karena pada dasarnya kepemilikan *marhun* (barang gadai) masih menjadi milik (*rahin*) pengadai karena akad gadai tidak menghilangkan kepemilikan baginya keuntungan dan tanggungan kerugian.
2. Pelaksanaan pengembalian barang gadai kepada *ar-rahin* melalui jalur sewa yang terjadi di Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungu ialah bahwa *marhun* disewa oleh *rahin* dari *murtahin* dengan biaya sewa sesuai dengan kebiasaan yang di lakukan di Desa Totap Majawa yaitu 5 kaleng padi kering / rantai dalam bentuk uang tunai, jangka waktu pembayaran uang sewa sesuai masa panen yaitu per tiga bulan.
3. Hukum pengembalian Barang gadai kepada *ar-rahin* melalui jalur sewa yang sebenarnya, pengembalian barang gadai kepada *rahin* melalui jalur sewa di Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun bahwa *murtahin* terhadap barang gadai tidak boleh menerima manfaat dari *rahin* sedikitpun dan yang terjadi menjadi utang piutang yang menumbuhkan harta

atau mencari keuntungan dan setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba, sesuai sabda Nabi SAW:

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل قرض جر منفعة فهو ربا.

Artinya: “Setiap hutang yang menghasilkan adalah riba”.

Didalam perjanjian gadai terdapat hak dan kewajiban, *rahin* (pemberi gadai) yaitu membayar tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Namun apabila tepat pada waktunya tidak juga diselesaikan, si pengadai tidak memenuhi syarat atau wanprestasi maka kasus akan masuk ke pengadilan.

4. Pendapat ulama lokal terhadap pengembalian barang gadai kepada *ar-rahin* melalui jalur sewa ialah gadai sesuatu yang memang sudah menjadi kebutuhan masyarakat, apalagi melihat keadaan ekonomi yang semakin sulit memicu masyarakat pinjam meminjam dalam bentuk gadai, dan para ulama sepakat hukum gadai dalam islam di perbolehkan dengan adanya nash hukum yang mendukung namun tidak terlepas dengan aturan-aturan hukum islam yang ada. Melihat kasus yang terjadi bahwa barang gadai bisa kembali di miliki oleh pihak pengadai apabila pihak mengadai menyewa kepada pihak penerima gadai dan hal tersebut tidak sesuai dengan hukum gadai yang sebenarnya. Gadai hanya sebagai jaminan atas utang pihak pengadai, barang yang digadaikan tidak menjadikan perpindahan kepemilikan kepada pihak

penerima gadai hanya saja sebagai barang jaminan ketika jatuh tempo saat pelunasan hutang pihak pegadai tidak mampu melunasi hutangnya kepada pihak penerima gadai maka pihak penerima gadai memiliki hak atas barang yang telah digadaikan seukuran hutang yang dipinjamkan. Dan apa yang telah terjadi di Desa Totap Majawa mengandung unsur riba karena pihak penerima gadai sama saja mengambil keuntungan dari hutang.

B. Saran

1. Disarankan kepada masyarakat Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun agar menghentikan kebiasaan melakukan akad gadai dengan cara pengembalian barang gadai kepada *rahin* melalui jalur sewa dan alangkah lebih baiknya untuk mengetahui hukum *rahn* (gadai) terutama hukum pengembalian barang gadai kepada *rahin* melalui jalur sewa.
2. Disarankan kepada kepala desa, ustadz, ustadzah, tokoh masyarakat serta mahasiswa Fakultas Syari'ih untuk terus memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana konsep *rahn* (gadai) yang sah dan yang sesuai dengan hukum islam, agar kebiasaan yang tidak sesuai selama ini tidak dilakukan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- ‘Abdul ‘Aziz AL-Malibariy, Syeikh Zainuddin, *Fathul Mu’in*, Alharamain Jaya:Indonesia,1437 H/2006 M
- Abdulkarim Amrullah, Abdulmalik ,Tafsir Al-Azhar Jizi’ 1, Jakarta: Pustaka Paniiman,t,th
- Abdurrahman bin Abu Bakar, Jalaluddin, *al-Asbah Wa Nnaza’ir*, Surabaya: al-Haramain: 1429 H.
- Abdillah Muhammad Ibn Idris As-Syafi’i, Abi, *Al-Umm Juz II*, Bairut: Dar al-Fikr,1429 H/ 2009 M
- Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali, Abu, *al-Muhazzab*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 1416 H
- al-Anshari, Zakaria,*Syarqawi*,Mesir: al-Harmain, 1198 H
- al-Din Muhammad ibn Muhammad al-Syarbini, Syam, *Mughni al-Muntaj ila Ma’rifah Ma’ani Alfazh al-Minhaj, juz 4*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1004 H
- Ali Hasan, M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003
- Ali, Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Al-Shiddieqi, Hasbi, *Mabahits Fi al-Qawa’id al-Fiqhiyah*, Jogjakarta: t.pn.tt
- Al-Khatib, As-Syarbini, *Mughni Al-Muntaj*, Jilid II, Bairut: Dar al Fikr,1978.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Uin Pers Yogyakarta, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, Damarkus: Darul Fikr, 2007
- Bakar bin ‘Muhammad Syatta ad-Damiyati, Abu, *I’ناه at-Thalibin*, Jilid 3, Makkah: Dari Ahya al-Kutub al-‘Ilmiah, 1300 H
- Basri, Abid, Munawir AF, *Kamus AL-BISRI,Cet. Ket-1*, Surabaya Pustaka Prgogresif, 1999

- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005
- Husain Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi, Abi, Shohi Muslim, Bairut: 204-261 H
- Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, Jakarta: Kencana, 2015
- Ismail al-Kahlani, Muhammad, *Subulussalam*, Bandung: Dahlan, 1995
- Madani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Muhammad, Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah Suatu Alternatif Kontruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Salembah Diniyah, Jakarta : 2003.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Muhammad, *Nihayah az-Zain*, Beirut: Dar al-Fikr, t,th
- Rahman Ghazaly, Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2015
- Sabiq, As-Sayyid *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1993
- Syahril, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Nagori) Tahun 2016-2020*, Nagori Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun : 06 April 2017
- Septomo, Ade, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Universitas Press, 2007
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughni Syarh al-Kabir*, Beirut: Darul Fikri, t,th
- Zakariya Yahya Mahyuddin, Abu, *Kitab al-Majmu'*, Jilid9, Jeddah: Maktabah al-Irsyad t,th.

B. GOOGLE

<https://dsnemui.or.id/fatwa/rahn/>.

C. WAWANCARA

Wawancara Bersama bapak Efendi Septiya, *Pada Tanggal 24 juli 2018*

Wawancara Bersama Pihak-Pihak Terkait, *Pada Tanggal 25 juli 2018.*

Wawancara Bersama Pihak-Pihak Terkait, *Pada Tanggal 25 juli 2018.*

Wawancara Bersama Mujana Totap Majawa, Bapak Zamruddin Syam,SP, *Pada Tanggal 25 juli 2018.*

Wawancara Bersama Pihak Pengadai, *Pada Tanggal 25 juli 2018*

awawancara Bersama Pihak Penerima Gadai, *Pada Tanggal 25 juli 2018*

Wawancara Bersama bapak H. Abdul Syahril, MA, *Pada Tanggal 12 Desember 2018.*